



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 52 /Pdt.G/2017/PN.Idm.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Kami , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 5 Desember 2017 Nomor 52/Pen/Pdt.G/2017/PN.Idm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara :

SUJADI EKA SAPUTRA, S.H. Advokat, berkantor di Jend. Basuki Rahmat No. 20 A Haurgeulis-Indramayu 45264 Jawa Barat, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 November 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien saya yang bernama **1. ENOK MARYANA**, Tempat/Tgl. Lahir : Indramayu 31 Desember 1956, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Pasar Rt. 002 Rw. 001, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, **2. NENIK JUNIARTI, SE**, Tempat/Tgl. Lahir : Indramayu 08 Juni 1964, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Pasar Rt. 002 Rw. 001, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M e l a w a n

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) ,Tbk Cabang Jatibarang, Indramayu** , Jl. Siliwangi No. 03 Jatibarang, Indramayu ;
 - 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Cirebon** Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Cirebon Kota ;
 - 3. KANTOR PERTANAHAN –BPN INDRAMAYU**, Jl. Golf no. 01 Indramayu ;
 - 4. SUWATNO**, Tempat/Tgl.Lahir : Indramayu, 28 Februari 1962, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Bedeng Rt. 002 Rw. 001, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu ;
- selanjutnya mohon disebut sebagai: **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan pada hari Kamis tgl 1 Januari 2018 kuasa Para Penggugat secara tertulis, tanggal 1 Maret 2018, telah menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor : 52/Pdt.G/2017/PN.Idm ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan dalam perkara a quo belum mencapai tahap jawab menjawab sedangkan para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, oleh karena itu permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan tersebut cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim juga memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencoret Nomor Perkara 52/Pdt.G/2017/PN.Idm., dari register perkara gugatan yang sedang berjalan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan para Penggugat dikabulkan, maka para Penggugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan pasal-pasal dari Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara perdata Register Perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Idm tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencoret perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Idm dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.408.000,- (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : I N D R A M A Y U ;

Pada tanggal : 8 MARET 2018 ;

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

ANDRI PURWANTO,SH.MH.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,SH.MH.

ADIL HAKIM, SH.MH.

Panitera Pengganti

S U H A D I, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.297.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	1.408.000,00,-
## (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah) ##		